

## **MENITI TAKDIR POLIGAMI** **(*Interpretative Phenomenological Analysis* pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami yang Berpoligami)**

**Dwi Anggun Lestari, Endang Sri Indrawati**

*Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

[Anggundwi86@gmail.com](mailto:Anggundwi86@gmail.com)

### **Abstrak**

Pernikahan poligami yang menuai pro dan kontra di masyarakat Indonesia menjadikan kontroversi yang tidak kunjung usai. Pernikahan poligami merupakan pernikahan seorang suami dengan dua istri atau lebih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman suami yang berpoligami. Penelitian ini melibatkan dua orang partisipan yang dipilih menggunakan teknik *pusposive* dengan kriteria pelaku pernikahan poligami, usia pernikahan poligami tiga sampai sepuluh tahun, dan status ekonomi kelas menengah ke atas. Pengumpulan data menggunakan teknik *in-depth interview* dan dianalisis dengan metode *Interpretative Phenomenological Analysis*. Penelitian ini memperoleh empat tema induk, yaitu (1) pengambilan keputusan berpoligami meliputi: keadaan pernikahan monogami, persepsi terhadap poligami, pergolakan dalam diri, dan motivasi berpoligami, (2) gambaran kepuasan pernikahan meliputi: penyesuaian partisipan pasca berpoligami dan kehidupan pernikahan poligami (3) proses menemukan makna kepuasan pernikahan poligami meliputi: relasi sosial dan penilaian terhadap pernikahan, dan (4) harapan kepada keluarga meliputi: harapan terhadap pernikahan, harapan terhadap anak, dan harapan kepada sanak saudara. Partisipan A berpoligami karena ingin mendapatkan kebahagiaan pernikahan, karena pernikahan monogaminya tidak bahagia. Sedangkan partisipan B berpoligami atas dorongan dari istri pertama untuk menolong seorang janda. Kedua partisipan tidak menyarankan anggota keluarganya berpoligami, karena tidak ingin keluarganya merasakan kerumitan pernikahan poligami. Partisipan A memaknai kepuasan pernikahan poligami sebagai kehidupan yang ia cari, sedangkan partisipan B memaknai kepuasan pernikahan poligami sebagai ujian hidup.

**Kata kunci:** pernikahan, poligami, kepuasan pernikahan, *interpretative phenomenological analysis*

### **Abstract**

Polygamy marriage that reaps the pros and cons in Indonesian makes the controversy that never ends. Polygamy marriage is a marriage of a husband with two or more wives. The purpose of this study is to understand and describe the experiences of polygamous husbands. This study involved two participants who were selected using a *pusposive* technique with the criteria of polygamy marriage, polygamy marriage age of three to ten years, and economic status of the upper middle class. Data collection using *in-depth interview* techniques and analyzed with the method of *Interpretative Phenomenological Analysis*. This study obtained four main themes, namely (1) polygamy decision making includes: monogamy marriages, perceptions of polygamy, inner turmoil, and motivations for polygamy, (2) description of marital satisfaction include: adjustment of post-polygamy participants and the life of polygamy marriage (3) the process of discovering the meaning of the satisfaction of polygamy marriages includes: social relations and valuation of marriage, and (4) expectations for the family include: expectations for marriage, hopes for children, and hopes for relatives. The reasons of participant A's polygamy is because he wants to get the happiness of marriage, because the monogamous marriage is not happy. While participant B's reasons of polygamy is because the encouragement of the first wife to help a widow. Both participants did not recommend that their family members polygamy, because they didn't want their families to feel the complexity of polygamy marriages. Participant A interprets the satisfaction of polygamy marriage as the life he is looking for, while participant B interprets the satisfaction of polygamy marriage as a test of life.

**Keywords:** marriage, polygamy, marriage satisfaction, *interpretative phenomenological analysis*

## **PENDAHULUAN**

Poligami masih menjadi hal yang kontroversial di Indonesia, karena menuai pro dan kontra masyarakat. Isu pernikahan poligami di Indonesia muncul setelah tersebar kabar pernikahan poligami yang dilakukan oleh Ustadz kondang KH Abdullah Gymnastiar pada tahun 2006. Semenjak saat itu muncul berbagai pendapat mengenai poligami sehingga memunculkan golongan anti poligami dan pro dengan poligami. Sebelumnya, pada tahun 2003 telah muncul acara kontroversial yaitu Poligami Award yang digagas oleh Puspo Wardoyo (Liputan6, 2003). Puspo Wardoyo merupakan seorang pengusaha restoran ayam bakar Wong Solo yang memiliki empat orang istri. Acara ini ditentang oleh aktivis perempuan dengan cara berunjuk rasa dengan menyuarkan poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Golongan anti poligami berpendapat bahwa poligami merupakan sesuatu hal yang negatif, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, tindakan penghinaan, dan memandang remeh wanita dengan melakukan diskriminasi terhadap wanita (Kurnia dalam Ardhian, Anugrah, dan Bima, 2015). Golongan anti poligami melihat bahwa terdapat permasalahan yang muncul akibat pernikahan poligami. Permasalahan bisa terkait dengan berbagai aspek, baik aspek fisik, psikologis, maupun sosial (Hanoum, 2014). Hanoum (2014) menjelaskan problem psikologis dapat muncul dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik diantara istri, antara istri dan anak tiri, dan diantara anak-anak yang berlainan ibu.

Sejalan dengan pendapat Hanoum, hasil penelitian Kurniawati (2013) menyimpulkan dampak psikologis yang terjadi pada istri pertama adalah pernikahan yang tidak bahagia, hubungan dengan suami menjadi tidak harmonis, hilangnya kontak batin, istri menolak untuk hubungan intim (*verigis*), istri menjadi rendah diri, dan istri merasa suami tidak adil dalam pemberian nafkah lahir maupun batin. Al-Krenawi, Graham, dan Izzeldin (2008) sependapat dengan Kurniawati, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa istri pertama memiliki harga diri yang rendah dan memiliki permasalahan ekonomi yang lebih serius daripada istri kedua (istri muda). Selain itu, istri kedua (istri muda) merasa hubungan interpersonal dengan istri pertama kurang memuaskan. Hikmah (2012) menegaskan bahwa pernikahan poligami dapat memunculkan permusuhan diantara keluarga para istri dan anak dalam keluarga.

Poligami juga memiliki dampak negatif kepada anak yaitu menurunnya tingkat kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan menurunnya tingkat konsentrasi dalam belajar. Anak menjadi kurang menerima dirinya yang ditunjukkan dengan perasaan malu, sedih, kecewa, dan munculnya rasa sesal dari keputusan yang diambil oleh orangtuanya terutama ayah. Anak juga menjadi tidak puas dengan kehidupannya karena kurangnya tanggungjawab ayah kepada keluarga, frekuensi pertemuan dengan ayah menjadi berkurang, kasih sayang ayah kepada keluarga menjadi berkurang, dan perekonomian keluarga menjadi tidak seimbang (Rahmawati, 2017).

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tercatat 7476 kasus perceraian akibat poligami (Hasyim, 2017). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Khairuddin (dalam Fahmi, 2014) menyimpulkan bahwa poligami dapat memicu timbulnya kekerasan terhadap istri terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualitas. Kekerasan ini sering muncul akibat dari pembagian hari bergilir yang memaksa istri untuk melayani suami. Lembaga Survey Indonesia (LSI) mencatat pada tahun 2011 yang melibatkan 1496 responden menunjukkan bahwa 52,9% menolak poligami dan 32,9% sangat menentang poligami (Nur, 2011).

Golongan yang pro poligami menanggapi bahwa pernikahan poligami merupakan bentuk pernikahan yang sah dan telah dilaksanakan sejak berabad-abad lalu oleh berbagai bangsa di dunia (Ardhian dkk, 2015). Ardhian dkk (2015) juga menambahkan bahwa poligami justru dapat mengangkat martabat

kaum wanita. Menurut Rahman (dalam Ardhian dkk, 2015), poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtisar perlindungan, dan penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum wanita. Selain itu, golongan pro poligami menjelaskan bahwa poligami adalah salah satu solusi ketika seorang istri menderita penyakit yang parah atau penyakit menular yang dapat membahayakan suaminya. Poligami juga sebuah solusi bagi suami yang istrinya tidak dapat melahirkan anak. Dalam konteks tersebut, golongan pro poligami percaya bahwa seorang suami akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, karena istri kedua dapat membantu dalam merawat istri pertama dan dapat melahirkan seorang anak. Selain itu golongan pro poligami mengizinkan seorang suami menikah lagi apabila istrinya tidak menurut kepadanya dan memiliki karakter yang buruk dan sulit diubah (Doi dalam Rohman, 2013).

Berdasarkan riset yang dilakukan Virpi Lummaa (dalam Nilam, 2018) pada pria berusia diatas 60 tahun dari 140 negara, memperoleh hasil bahwa pria yang berpoligami memiliki harapan hidup 12% lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang tidak poligami. Selanjutnya Lummaa dan Russell menganalisa data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), memperoleh kesimpulan bahwa pria yang terus memiliki anak hingga usia 60 dan 70 tahun cenderung lebih berusaha merawat dirinya dengan lebih baik, karena mereka harus tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, di Indonesia poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan baik secara hukum maupun secara agama. Hal ini dapat dilihat dari peraturan tentang poligami yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3. Dalam PP No.10 Tahun 1983 Pasal 4 memuat aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu PNS pria yang akan berpoligami harus mendapatkan ijin secara tertulis dari atasan dan PNS wanita tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990).

Kertamuda (2009) menyatakan pernikahan poligami dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perasaan tidak adil, cemburu, kecewa, dan tidak diperhatikan akan muncul pada istri yang dipoligami. Namun, pernikahan poligami bisa jadi tidak menjadi masalah bagi suami apabila suami dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya kepada istri-istri dan anak-anaknya. Hal tersebut berkaitan dengan kepuasan pernikahan yang dirasakan pelaku pernikahan poligami. Kepuasan pernikahan merupakan sejauh mana pasangan merasa hubungannya puas dan terpenuhi (DeGenova dan Rice, 2005). Menurut Olson dan DeFrain (2006), kepuasan pernikahan adalah perasaan yang bersifat subjektif dari pasangan suami istri yang meliputi perasaan bahagia, puas dan menyenangkan terhadap pernikahannya secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyyah dan Masykur (2019) mewawancarai tiga orang istri kedua. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan perempuan yang menjadi istri kedua memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi sehingga memunculkan perasaan senang kepada istri pertama. Tetapi kepuasan pernikahan yang dirasakan istri kedua dapat menurun ketika suaminya memutuskan menikah kembali, sehingga menimbulkan perasaan duka dan keinginan untuk bercerai. Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa ketidaksesuaian harapan terhadap gambaran pernikahan ideal juga dapat memengaruhi kepuasan pernikahan.

Hingga penelitian ini di tulis, peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang kepuasan pernikahan suami yang berpoligami. Sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti tema tersebut untuk menambah kancan penelitian mengenai pernikahan poligami. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman suami yang berpoligami. Sehingga dapat diketahui gambaran dan makna kepuasan pernikahan suami yang berpoligami.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomenologis, yaitu penelitian reflektif tentang pengalaman subjektif partisipan dengan memberi kesempatan kepada partisipan untuk mengekspresikan dengan bebas dunia pengalamannya pribadinya (Kahija, 2018). Partisipan dalam penelitian ini berjumlah dua orang yang dipilih dengan teknik *purposive* yang bertujuan untuk mendapatkan kelompok yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan peneliti (Smith & Osborn, 2009). Karakteristik partisipan penelitian yaitu partisipan merupakan pelaku pernikahan poligami, usia pernikahan poligami tiga sampai sepuluh tahun, dan status ekonomi kelas menengah ke atas. Pengumpulan data menggunakan teknik *in-depth interview*, observasi, dan metode audio. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode *Interpretative Phenomenological Analysis*, yaitu penelitian yang berusaha menafsirkan bagaimana partisipan sebagai orang pertama yang mengalami langsung suatu peristiwa menafsirkan pengalamannya (Kahija, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data dengan metode *Interpretative Phenomenological Analysis*, peneliti memperoleh empat tema induk, yaitu (1) pengambilan keputusan berpoligami meliputi: keadaan pernikahan monogami, persepsi terhadap poligami, pergolakan dalam diri, dan motivasi berpoligami, (2) gambaran kepuasan pernikahan meliputi: penyesuaian partisipan pasca berpoligami dan kehidupan pernikahan poligami (3) proses menemukan makna kepuasan pernikahan poligami meliputi: relasi sosial dan penilaian terhadap pernikahan, dan (4) harapan kepada keluarga meliputi: harapan terhadap pernikahan, harapan terhadap anak, dan harapan kepada sanak saudara. Tabel 1 merupakan rangkuman tema induk dan tema superordinat kedua partisipan.

**Tabel 3. Tema Induk dan Tema Superordinat**

No.	Tema Induk	Tema Superordinat
1.	Pengambilan keputusan berpoligami	1. Motivasi berpoligami
		2. Persepsi terhadap poligami
		3. Keadaan pernikahan monogami
		4. Pergolakan dalam diri
2.	Gambaran kepuasan pernikahan poligami	1. Penyesuaian partisipan pasca poligami
		2. Kehidupan pernikahan poligami
3.	Proses menemukan makna kepuasan pernikahan poligami	1. Penilaian terhadap pernikahan
		2. Relasi sosial
4.	Harapan kepada keluarga	1. Harapan terhadap pernikahan
		2. Harapan kepada anak
		3. Harapan kepada sanak saudara

### Pengambilan Keputusan Berpoligami

Partisipan A memutuskan untuk berpoligami karena ia merasa kesepian, membutuhkan perhatian seorang istri, ingin merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga, dan karena istri pertama partisipan tidak mau di ceraikan dan memilih untuk dipoligami. Keinginan partisipan A untuk berpoligami diawali karena rasa ketidakpuasan partisipan A dalam menjalani pernikahan monogami. Partisipan A merasa pernikahannya sudah berada diambang kehancuran. Partisipan A terpaksa mempertahankan pernikahan dengan istri pertama dan memutuskan berpoligami. Hasil penelitian yang dilakukan Mahendra (2016) memperoleh kesimpulan bahwa pengambilan keputusan berpoligami diawali dari kondisi rumah tangga yang bermasalah. Keputusan berpoligami pada partisipan A diharapkan dapat memberikan kebahagiaan baru kepadanya. Hal

ini sejalan dengan pernyataan Walgito (2004), bahwa sebuah pernikahan timbul karena didorong oleh kebutuhan yang harus dipenuhi dan juga adanya kebutuhan normatif. Partisipan A mengaharapkan dengan berpoligami ia dapat mendapatkan kasih sayang, perhatian, ketenangan batin, kebahagiaan, dan keharmonisan rumah tangga. Berbeda dengan partisipan A, sebelumnya partisipan B tidak memiliki keinginan berpoligami. Tetapi istri pertama partisipan B selalu mensupport dan membujuk partisipan B untuk berpoligami. Dalam hal ini pengambilan keputusan partisipan B dalam berpoligami dipengaruhi oleh support dari istri pertama. Hal ini sedang pernyataan dari Kemdal dan Montgomery (dalam Stevenson, 1993) bahwa proses pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan proses kognitif saja, tetapi juga adanya pengaruh dari lingkungan.

Pengambilan keputusan juga dapat dipengaruhi oleh opini tertentu atau nilai-nilai emosional dari pengambilan keputusan, penting atau tidaknya suatu keputusan berpengaruh pada keterlibatan dari pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat dari motivasi serta usaha strategi usaha yang digunakan seseorang dalam memecahkan masalah (Stevenson, 1993). Dalam penelitian ini partisipan A mengalami pergolakan yaitu rasa takut dan rasa tidak percaya diri dapat mencukupi semua kebutuhan istri-istrinya sehingga membutuhkan persiapan mental dan kesiapan psikologis sebelum berpoligami. Partisipan B merasa takut untuk menyatakan keinginan berpoligami pada istri pertama dan masih ada rasa bimbang, sehingga partisipan B meminta saran kepada beberapa gurunya. Kedua partisipan membutuhkan pemikiran mendalam sebelum mengambil keputusan berpoligami. Partisipan A merasa ragu dengan kemampuannya berpoligami dan terus memikirkan masa depan kebahagiaan calon istri keduanya kelak jika menikah dengan partisipan A. Begitu juga oleh partisipan B yang merasa kasihan dengan istri pertamanya sehingga terus menolak tawaran untuk berpoligami. Hal ini sesuai dengan pernyataan Stevenson (1993) yaitu pemikiran yang mendalam dibutuhkan dalam mengambil keputusan yang dianggap penting, hal ini berkaitan dengan masalah biaya dan konsekuensi dari keputusan tersebut.

Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat dipengaruhi oleh preferensi nilai-nilai yang akan berpengaruh pada tindakan yang akan dilakukan seseorang (Harris, 2011). Kedua partisipan dalam penelitian ini menilai poligami merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Partisipan A menyatakan bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil dan poligami merupakan pernikahan yang sulit. Begitu juga dengan partisipan B yang dulunya memandang poligami itu tidak enak, ribet, dan sulit dijalani. Tetapi kedua partisipan menganggap bahwa pernikahan poligaminya sudah menjadi takdir Tuhan.

Hasil penelitian yang dilakukan Fahmi (2014) mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan wanita menjadi istri kedua, yaitu faktor lingkungan sekitar partisipan (orangtua, teman dekat, pengalaman orang, pemuka agama, dan istri pertama), adanya keturunan yang juga berpoligami, dan faktor *belief* bahwa menjadi istri kedua adalah takdir Tuhan. Berdasarkan hasil data yang didapatkan di lapangan, faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan pada suami yang berpoligami yaitu kondisi pernikahan monogami. Pernikahan yang kurang harmonis dapat menjadi penyebab seorang suami yang berpoligami karena adanya keinginan untuk mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan di pernikahan selanjutnya yaitu poligami. Tetapi pernikahan yang harmonis juga belum tentu membuat suami tidak berpoligami. Faktor kedua yaitu dorongan dari istri, adanya perasaan bersalah dari istri pertama yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan suami menjadikan seorang istri mendorong suaminya berpoligami. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang istri mendorong suami untuk berpoligami karena memang keinginan dari istri yang rela dipoligami. Faktor ketiga adalah adanya keinginan untuk menolong atau mengangkat derajat wanita yang akan menjadi istri kedua. Faktor yang keempat adalah persepsi bahwa berpoligami adalah takdir Tuhan yang harus dijalani dengan baik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat Poerwandari

(2003) yang menyatakan bahwa poligami merupakan gabungan dari alasan-alasan biologis atau seksual, sosial demografis, serta dimensi-dimensi lain yang dipayungi dengan alasan-alasan agama.

### **Gambaran Kepuasan Pernikahan Poligami**

Gambaran kepuasan pernikahan dapat dilihat dari kemampuan penyesuaian diri partisipan dan komponen kepuasan pernikahan. Cara yang digunakan partisipan A untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan adalah cuek dengan komentar masyarakat dan berusaha untuk selalu berfikir positif. Ia juga berprinsip yang terpenting tidak mengganggu kehidupan orang lain. Pada awal pernikahan poligami, partisipan A merasa beban karena ia merasa di tuntutan untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Sebagai *public figur*, partisipan A harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan. Partisipan A berusaha menjaga *image*-nya supaya masyarakat tidak memiliki pikiran buruk kepadanya. Partisipan B juga menggunakan cara yang sama dengan bersikap cuek terhadap penilaian masyarakat. Partisipan B berusaha untuk berfikir positif bahwa yang menilai buruk belum tentu lebih baik dari dirinya. Adanya komentar-komentar negatif dari masyarakat membuat partisipan B cemas dan kasihan kepada istri-istrinya. Kedua partisipan menunjukkan mental yang kuat untuk menghadapi masyarakat dan memberikan support kepada para istri dan keluarganya.

Hasil kajian studi kasus yang dilakukan Romli (2016) menunjukkan masyarakat menilai poligami dilakukan bukan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, cacat, sakit atau mandul, tetapi karena hanya semata-mata untuk pemuas nafsu syahwat dan biologis bagi laki-laki. Penilaian tersebut berdasar pada istri pertama yang dipoligami pada umumnya dikenal taat melakukan kewajiban, tidak sakit atau cacat, dan memiliki keturunan. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan Hilayati (2009) menyebutkan beberapa pasangan poligami di Subang mengalami penolakan yang keras dari masyarakat dilingkungan kerja dan tempat tinggal mereka. Masyarakat memberikan tanggapan yang tidak wajar terhadap pernikahan poligami mereka seperti mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kedua partisipan dalam penelitian ini mempersiapkan diri dengan mental dan kesiapan yang matang untuk menghadapi respon masyarakat terhadap pernikahan poligaminya. Partisipan A mengakui membutuhkan kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi komentar masyarakat. Partisipan A menyadari bahwa kehidupan tidak lepas dari komentar dari masyarakat, baik komentar positif maupun negatif. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi kehidupan pernikahan poligami partisipan A. Partisipan A tetap merasa nyaman dan bersyukur dapat menjalani pernikahan poligami sesuai dengan syariat agama dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Begitu juga dengan partisipan B, mengakui membutuhkan kesiapan mental dan kesiapan sosial sebagai kepala rumah tangga dalam pernikahan poligami. Menurutnya seorang suami harus terus bersikap tegas, komunikatif, dan terbuka dengan kedua istrinya. Walaupun mendapatkan komentar negatif dari masyarakat, partisipan B bersyukur kehidupan rumah tangga poligaminya tetap berjalan baik seperti istri-istrinya dapat menyesuaikan, rukun, sering menghabiskan waktu bersama, dan saling membantu. Berdasarkan hasil data tersebut kedua partisipan dapat dikatakan dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menyimpulkan setiap partisipan memiliki gambaran kehidupan pernikahan yang tidak jauh berbeda. Kedua partisipan menganggap agama dapat berperan penting dalam kehidupan rumah tangga. Lestari (2016) menyatakan keyakinan spiritual dapat menjadi pondasi atau landasan yang sangat penting bagi kebahagiaan pasangan. Kebahagiaan atau kepuasan pernikahan dapat dicapai ketika pasangan menyadari bahwa keimanan dapat memberikan makna hidup. Fowers dan Olson (1989) juga menyatakan kepuasan pernikahan dapat diukur melalui seberapa penting agama dapat berpengaruh pada penilaian dan

peran yang diharapkan pada pasangan. Hasil temuan dilapangan, partisipan A menjadikan agama sebagai pedoman dalam mengatur rumah tangga dan juga mendidik anak. Persepsi positif partisipan A kepada istri keduanya menjadikan spiritualitas partisipan A meningkat. Hal yang sama juga dilakukan partisipan B yang juga menganggap penting pendidikan agama untuk anak-anaknya. Partisipan B sering mengajak keluarganya beribadah bersama dan mengajarkan kepada anak laki-laknya untuk dapat memimpin ibadah. Partisipan B juga menilai istri-istrinya taat dalam beribadah dan saling mendahului untuk melaksanakan ibadah. Selain itu partisipan B juga menjadikan agama sebagai pedoman dan tolak ukur dalam berumah tangga. Lestari (2016) menyatakan keyakinan spiritual dapat memberikan landasan pada nilai-nilai yang dipegang dan perilaku bagi individu dan pasangannya.

Hubungan seksual menjadi salah satu hal penting dalam komponen pembentuk kepuasan pernikahan. Duvall dan Miller (1985) menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran dengan pasangan. Setiati (2006) mengungkapkan salah satu keinginan seseorang ketika membangun rumah tangga adalah mendambakan hubungan seksual yang baik dan sehat bersama pasangan hidupnya. Pasangan suami istri berharap memperoleh kesempatan untuk menumpahkan gairah seksual, merasakan kedekatan, dan kasih sayang.

Berdasarkan hasil wawancara gambaran kehidupan seksual kedua partisipan sangat baik, dengan adanya komunikasi seksual. Melalui komunikasi seksual antara pasangan dapat meningkatkan kualitas relasi sosial yang merupakan kekuatan penting bagi kebahagiaan pasangan (Lestari, 2016). Partisipan A tidak dapat merasakan kepuasan seksual dari istri pertama, tetapi istri kedua partisipan A dapat memenuhi kebutuhan seksual dengan baik melalui komunikasi seksual. Partisipan A dan istri keduanya sepakat untuk menunda kehamilan dikarenakan partisipan A kasihan dengan istri keduanya yang masih terlalu muda. Partisipan A juga membiarkan istri keduanya mengatur kesuburan dengan menggunakan KB kalender sebagai penunjang kesepakatan menunda kehamilan. Selain itu partisipan A juga mendiskusikan jumlah anak yang diinginkan dalam pernikahan mereka. Istri kedua partisipan A ingin memiliki tiga anak kembar, sehingga anak diinginkan berjumlah 6 anak. Tetapi partisipan A kurang setuju dengan keinginan istri keduanya. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka.

Sama halnya dengan partisipan sebelumnya, partisipan B juga membebaskan istri-istrinya mengatur kesuburan. Kedua istri partisipan B menggunakan KB kalender untuk mengontrol kelahiran dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan KB kalender istri-istri partisipan B juga dapat mengatur kebersamaan dengan partisipan B sesuai dengan tanggal kesuburan yang ditujukan untuk mencegah kehamilan. Sebenarnya partisipan B senang memiliki banyak anak, tetapi karena istri kedua partisipan B trauma karena telah mengalami keguguran tiga kali, sehingga partisipan B tidak memaksa istri keduanya untuk hamil kembali. Gambaran kehidupan seksual kedua partisipan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angelis (1997) yang menyimpulkan bahwa pasangan yang kehidupan seksualnya memuaskan biasanya memiliki pola komunikasi yang baik dalam mengekspresikan kebutuhan dan fantasinya. Andjariah (2005) mengemukakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang meyakinkan antara komunikasi seksual dengan kepuasan pernikahan. Komunikasi seksual yang dimaksudkan adalah kenyamanan pasangan dalam membagi informasi satu sama lain dan kemauan antar pasangan dalam menyelesaikan konflik serta kualitas hubungan seksual. Menurut Lestari (2016) komunikasi seksual dapat membantu pasangan untuk saling memahami perspektif masing-masing terhadap kebutuhan dan ketertarikan seksual. Kedua partisipan dalam penelitian ini menunjukkan adanya komunikasi seksual, seperti membicarakan jumlah anak, membentuk kesepakatan menunda kehamilan, dan pengaturan waktu hubungan seksual.

Komponen pembentuk kepuasan pernikahan yang lain adalah aktivitas waktu luang. Fowers dan Olson (1989) menyatakan rasa puas pasangan terhadap waktu luang yang dihabiskan bersama pasangan dapat menunjukkan kepuasan pernikahan. Waktu luang menjadi sarana untuk melakukan aktivitas lain diluar rutinitas (*time out*) baik rutinitas kerja ataupun rutinitas pekerjaan rumah tangga (Lestari, 2016). Rutinitas dengan tingkat stres yang tinggi, biasanya dapat menimbulkan kejenuhan yang dapat menyebabkan berkembangnya emosi negatif (Lestari, 2016). Sehingga dibutuhkan kegiatan *time out* untuk memberikan energi baru, pemanfaatan waktu luang dapat dilakukan sendiri, bersama anggota keluarga, atau dengan sahabat. Partisipan A berusaha meluangkan waktu untuk anak-anaknya dengan cara berkumpul di ruang keluarga ketika sore hari. Partisipan A juga lebih senang menghabiskan waktu dengan istri kedua untuk memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih. Istri pertama partisipan A terkesan cuek dan tidak pernah menegur partisipan ketika tidak pulang ke rumah istri pertama, menurut partisipan A istri pertama hanya membutuhkan uang bulanan saja, tidak menuntut untuk diberi perhatian. Sedangkan partisipan B lebih sering mengajak anak-anaknya berlibur ketika akhir pekan. Kegiatan sehari-hari partisipan B lebih sering dihabiskan dengan istri pertama karena bekerja di satu kantor yang sama. Partisipan B kurang bersemangat untuk datang ke rumah istri kedua karena lelah bekerja. Sehingga partisipan B lebih sering menginap di rumah istri pertama. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh hubungan pernikahan yang harmonis dan kurang ketertarikan terhadap pernikahan poligami.

Resolusi konflik merupakan persepsi individu terhadap keberadaan dan penyelesaian konflik dalam relasi berpasangan (Lestari, 2016). Hal ini mencakup keterbukaan pasangan untuk mengenali masalah dan menyelesaikan masalah beserta strategi dan proses untuk mengakhiri pertengkaran. Tetapi, sebagian pasangan memilih menghindari konflik karena dianggap sebagai suatu masalah. Padahal, kunci kebahagiaan pasangan adalah mencari bagaimana cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan menghindari masalah (Lestari, 2016). Berdasarkan hasil wawancara kedua partisipan memiliki cara yang sama dalam menyelesaikan masalah. Partisipan A memilih mengalah terlebih dahulu ketika menghadapi konflik dengan seseorang, setelah situasi mereda partisipan baru menasehati pihak yang bersangkutan. Partisipan A juga memberikan kebijakan-kebijakan kepada pihak yang bermasalah dalam menghadapi konflik. Selain itu, partisipan A juga melakukan musyawarah, tetapi jika partisipan A tidak mampu menyelesaikan masalahnya maka mencari bantuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Begitu juga dengan partisipan B yang juga mengalah, diam untuk mengontrol diri, dan setelah situasi mereda partisipan B baru menyelesaikan konflik yang terjadi. Partisipan B juga mengkomunikasikan permasalahan dengan yang bersangkutan segera mungkin.

Menurut Lestari (2016) terdapat dua jenis strategi resolusi konflik yaitu destruktif dan konstruktif. Destruktif merupakan cara penyelesaian konflik dengan tindakan menyalahkan orang dan mengungkit persoalan yang telah lalu. Sedangkan resolusi konflik konstruktif adalah dengan cara menentukan pokok permasalahan, mendiskusikan sumbangan masing-masing pada permasalahan yang muncul, mendiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, menentukan peran dan menghargai peran masing-masing terhadap penyelesaian masalah. Kedua partisipan memilih strategi resolusi masalah dengan cara konstruktif, yaitu musyawarah dan komunikasi.

Walaupun kedua partisipan berpoligami tetapi tidak melupakan kewajiban sebagai seorang ayah. Partisipan A tetap berusaha komunikasi dengan anak-anaknya dengan cara mengajak anak-anaknya menghabiskan waktu bersama. Begitu juga dengan partisipan B yang sering mengajak anak-anaknya jalan-jalan. Partisipan B juga dekat dengan anak-anak bawaan istri kedua. Menurut Chen (dalam Lestari, 2016) kualitas hubungan prangtua dan anak merefleksikan



tingkatan dalam hal kehangatan, rasa aman, kepercayaan, afeksi positif, dan ketanggapan dalam hubungan mereka. Partisipan A dalam menunjukkan kasih sayang tidak langsung ditunjukkan secara nyata kepada anak. Partisipan A melihat dan memantau tumbuh kembang anak dan hanya sesekali memanjakan anak supaya anak tidak tumbuh menjadi anak yang manja. Berbeda dengan partisipan A, partisipan B menggunakan pola asuh otoritatif yaitu gaya pengasuhan yang cenderung mengarahkan perilaku anak secara rasional dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari tujuan aturan-aturan yang sudah ditetapkan (Lestari, 2016). Partisipan B membebaskan anak menentukan pilihan tetapi partisipan B tetap memantau dan memberikan arahan pada pilihan yang telah ditentukan anaknya.

Pencapaian harapan setiap pasangan kepada anak-anak juga dapat menjadi komponen pembentuk kepuasan pernikahan (Fowers & Olson, 1989). Hasil penelitian ini, kedua partisipan merasa bangga dengan anak-anaknya karena mampu memenuhi harapan-harapan partisipan. Partisipan A yang berharap anak-anaknya berpendidikan tinggi dapat tercapai. Anak-anak dari istri pertama partisipan berhasil memenuhi harapannya hingga membuatnya bangga. Anak-anak dari partisipan B walaupun harapannya belum sepenuhnya tercapai, tetapi salah satu anaknya sudah dapat memenuhi harapannya menjadi seorang pemimpin agama. Setiap partisipan mempersiapkan segala kebutuhan anak-anaknya supaya dapat mencapai harapannya. Partisipan A mempersiapkan tabungan pada anak-anaknya dan partisipan B mengajarkan dan memberikan contoh kepada anaknya dalam memimpin ritual keagamaan.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia (Walgito, 2004). Berdasarkan data yang diperoleh kedua partisipan merasakan kebahagiaan dalam menjalani pernikahan poligami. Partisipan A merasakan kehidupan yang semakin membaik dari berbagai aspek, merasa nyaman dan tidak ada beban. Partisipan A juga sangat bersyukur istri-istrinya dapat rukun, saling bertegur sapa, dan tidak diselimuti rasa cemburu. Tetapi partisipan A merasa kesulitan ketika ingin mempertemukan istri-istrinya dalam waktu yang bersamaan karena kesibukan masing-masing. Begitu juga dengan partisipan B yang menilai kehidupannya semakin baik karena istri-istrinya selalu memberikan support. Partisipan B sangat bersyukur istri-istrinya dapat bersatu, sangat rukun, sering melakukan kegiatan bersama, dan saling mensupport satu sama lain. Istri-istri partisipan B juga saling berkomunikasi dan saling membantu ketika terjadi suatu masalah.

Penelitian lain menyebutkan bahwa pernikahan poligami membuat partisipan penelitian merasakan ketidakbahagiaan (Kurniawati, 2013). Istri pertama akan merasakan kecemburuan, sakit hati, rasa iri, dan menjadi gelisah. Penelitian yang dilakukan Fahmi (2014), menunjukkan sebagian besar istri kedua dan seterusnya pada akhirnya akan diabaikan atau bahkan mengalami kekerasan. Tetapi dalam penelitian ini, kedua partisipan dapat menunjukkan kondisi istri-istrinya baik-baik saja dan tetap rukun. Partisipan penelitian juga menilai kehidupannya semakin membaik dan tidak muncul masalah baru setelah berpoligami. Partisipan mendapatkan kasih sayang dan support dari kedua istri, begitu juga istri-istri partisipan penelitian saling memberikan support satu sama lain. Kertamuda (2009) menyatakan poligami tidak menjadi masalah dalam pernikahan apabila suami dapat menjalankan peran dan tanggungjawab kepada anak-anak dan istri-istrinya dengan baik.

Menurut Lestari (2016) dalam bukunya menjelaskan dalam konsep pernikahan tradisional terdapat konsep pembagian tugas dan peran suami istri. Dalam konsep istri istri bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, sedangkan suami bertugas dan bertanggungjawab nafkah. Partisipan A menerapkan konsep ini yaitu ia bertugas mencari nafkah dan membiarkan istrinya di rumah untuk mengurus rumah tangga. Tetapi partisipan A juga berusaha membantu pekerjaan rumah istrinya. Sama halnya dengan partisipan B yang juga

menerapkan konsep tersebut. Partisipan B sebagai pencari nafkah utama dan istri bertugas mengurus rumah tangga dan anak. Tetapi partisipan B juga berusaha membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah serta memberikan motivasi kepada istrinya dalam mengasuh anak. Lestari (2016) menyatakan kesadaran tentang pentingnya peran ayah dan ibu dalam perkembangan anak dapat mendorong keterlibatan pasangan untuk bersama-sama dalam pengasuhan anak.

Dalam agama Islam, seorang suami yang berpoligami dituntut untuk dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Menurut Kertamuda (2009) sikap adil dalam memperlakukan istri-istri menjadi syarat mutlak bagi suami yang berpoligami, dengan bersikap adil akan dapat mengatasi masalah-masalah dalam keluarga. Dalam perpektif psikologi, ukuran rasa adil tidak dapat di jelaskan ukuran adil yang dijadikan patokan dalam berbuat adil. Tetapi dalam teori psikologi, keadilan dalam pernikahan poligami dapat dikaji melalui tiga aspek keadilan yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan interaksional (Faturrochman, 2002). Hasil kajian Azwarfajri (2011) suami yang pelaku poligami harus menetapkan secara bersamaan dan terbuka tentang besarnya nafkah dan pembagian hari bergilir yang akan diterima masing-masing istri. Masalah akan muncul ketikas suami tidak lagi dapat berlaku adil dan menyebabkan salah satu istrinya terabaikan baik secara materi maupun psikologisnya (Kertamuda, 2009)

Partisipan A menilai adil ketika istri-istrinya merasa cukup. Cara partisipan A mengetahui istri-istrinya merasa cukup adalah dengan komunikasi. Menurut Lestari (2016) komunikasi merupakan komponen yang paling penting dalam hubungan pasangan. Individu yang merasa puas dan nyaman ketika berkomunikasi dengan pasangannya, akan cenderung lebih banyak berbagi informasi secara emosional dan kognitif dari pada individu yang tidak puas. Komunikasi dapat membantu partisipan A mengetahui nafkah yang diberikan kepada istri-istrinya sudah terpenuhi atau belum dan untuk mengetahui nilai adil dari perspektif istri-istrinya. Partisipan B juga menilai adil tidak harus sama, partisipan menilai adil ketika istri merasa cukup dan dapat saling menerima. Selama menjalani pernikahan poligami, istri kedua partisipan B selalu mengalah dan menempatkan posisinya sebagai yang kedua. Tetapi semua hal itu dilakukan setelah melalui kesepakatan bersama. Menurut Azwarfajri (2011) rasa keadilan antara istri pertama dan kedua dapat terwujud apabila prosedur kesepakatan dalam poligami dibuat secara egaliter dan adanya bentuk sikap saling menghormati terhadap kontrak kesepakatan tersebut. Selain itu, jumlah anggota keluarga yang berbeda juga memengaruhi distribusi kebutuhan yang harus diberikan oleh suami, sehingga para istri hendaknya menyadari prinsip berbagi kasih sayang.

### **Proses Menemukan Makna Kepuasan Pernikahan Poligami**

Partisipan A memaknai kepuasan pernikahan pernikahan poligami sebagai pencapaian kebahagiaan yang selama ini ia cari. Poligami memberikan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan. Partisipan A merasa bahagia dan nyaman setelah berpoligami. Partisipan A menganggap keputusannya berpoligami sebagai keputusan yang sangat berharga. Poligami membuat partisipan A mampu menemukan dan dapat merasakan kebahagiaan pernikahan. Partisipan A sangat senang dapat merasakan kasih sayang dari seorang istri dan mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Partisipan A menilai kepuasan pernikahan sebagai suatu hal yang luas dan tidak hanya mengenai kepuasan seksual saja. Beberapa penelitian mengenai kebahagiaan pernikahan merupakan suatu bagian dari kesejahteraan subjektif, selain kepuasan hidup dan rendahnya suasana hati yang negatif (Compton, 2005; Diener, Lucas, & Oishi, 2005).

Partisipan B memaknai kepuasan pernikahan poligami sebagai suatu ujian Tuhan yang harus disyukuri. Hasil penelitian yang dilakukan Abbas (2014) memperoleh hasil bahwa takdir merupakan salah satu alasan seorang suami berpoligami. Kepuasan pernikahan poligami diartikan partisipan B sebagai suatu pencapaian tujuan pernikahan yaitu sakinan, mawaddah, warahmah atau pernikahan yang damai, tenteram, penuh kasih, dan sayang. Partisipan B memaknai pernikahannya sebagai ladang untuk terus bersyukur sehingga tidak meminta lebih kepada Tuhan. Menurutnya, manusia tidak memiliki rasa puas sehingga terus meminta lebih, sehingga partisipan B selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Menurut Tedjosukmana (dalam Rumanti, 1997) menyatakan bahwa pernikahan dapat dikatakan bahagian bila tujuan-tujuan yang dicapai dalam pernikahan dapat terwujud. Kebahagiaan pasangan suami istri tidaklah sama antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, tergantung apa yang tiap pasangan cari dalam pernikahan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Azez (2013) memperoleh kesimpulan bahwa evaluasi subjektif terhadap kualitas pernikahan yang berupa terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan keinginan pasangan suami istri dalam pernikahan dapat memunculkan perasaan senang dan puas. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan data yang diperoleh peneliti. Partisipan A dapat menikmati kehidupan pernikahan poligami dengan nyaman dan merasakan perbedaan yang positif. Partisipan A menilai perbedaan tersebut dilihat dari komunikasi dengan pasangan (istri kedua) yang terjaga, keharmonisan rumah tangga (minimnya bahkan ketiadaan konflik), dan pencapaian kebahagiaan pernikahan. Partisipan A bersyukur pernikahan poligaminya sesuai dengan harapannya yaitu dapat menemukan kehidupan baru yang lebih baik. Begitu juga dengan partisipan B yang dapat menikmati pernikahan poligaminya dan mampu mengikuti alur kehidupan dengan mudah. Bahkan hingga sekarang partisipan B masih belum percaya bahwa dirinya sukses menjalani pernikahan poligami.

Makna kepuasan pernikahan poligami juga dapat dilihat dari pengaruh relasi sosial partisipan setelah berpoligami. Berdasarkan hasil data yang didapatkan, keputusan berpoligami tidak mengganggu keharmonisan hubungan partisipan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Partisipan A mengaku mendapat dukungan langsung dari keluarga untuk berpoligami. Anak-anak partisipan A dari istri pertama juga mengizinkan untuk berpoligami dan sering menghabiskan waktu bersama dengan istri kedua partisipan A. Setelah berpoligami, keluarga besar partisipan A dapat menerima kehadiran istri kedua partisipan A dengan baik. Adik-adik partisipan A juga dapat menghormati istri keduanya walau usia istri kedua partisipan A jauh lebih muda dari adik-adik partisipan A. Begitu juga dengan partisipan B, keluarga besarnya dapat menerima kehadiran istri kedua dengan baik. Walaupun pada awal berpoligami istri kedua partisipan B terlihat canggung, tetapi seiring berjalannya waktu dapat berbaur dengan baik. Anak-anak partisipan B dari istri pertama terlihat dekat dengan istri kedua partisipan B, bahkan membuat istri pertama cemburu.

Hasil data yang diperoleh peneliti sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parlina (2008) yang menyimpulkan bahwa interaksi sosial keluarga yang berpoligami tetap dapat berjalan baik dan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik mungkin. Pernikahan poligami akan dapat berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi-sembunyi, adanya izin dari istri pertama, serta adanya nilai-nilai dan motivasi agama yang memengaruhi dalam menjalankan pernikahan poligami. Kedua partisipan mendapatkan penerimaan yang baik dari keluarga dan anak-anaknya. Keharmonisan yang sebelumnya sudah terjalin tidak terganggu dengan kehadiran istri kedua. Hal tersebut

dikarenakan sebelum berpoligami, kedua partisipan dapat terbuka kepada istri, anak, dan seluruh anggota keluarga.

Dukungan dari teman-teman untuk berpoligami juga diterima oleh kedua partisipan. Keputusan berpoligami tidak mengganggu kualitas hubungan partisipan dengan teman-temannya. Partisipan A mendapatkan repon positif ketika teman-temannya mengetahui ia berpoligami. Menurut partisipan A teman-temannya mendukung ia berpoligami karena rata-rata teman partisipan A orang yang paham akan hukum agama. Begitu juga dengan partisipan B yang memang sejak dulu sudah sering mendapatkan tawaran berpoligami dari teman-temannya, tetapi terus di tolak partisipan B karena ia belum memiliki keinginan berpoligami.

Selain itu pernikahan poligami yang dilakukan kedua partisipan tidak mengganggu relasi partisipan dengan lingkungan sekitar. Partisipan A tidak melihat adanya masalah antara istri-istri dan tetangga-tetangganya. Partisipan A menilai istri-istrinya tetap bahagia dan biasa saja. Partisipan A memberikan motivasi kepada istri keduanya untuk dapat memberi contoh kepada lingkungan terutama dalam kehidupan rumah tangga. Partisipan A menasehati istri-istrinya untuk dapat beretika dengan baik kepada masyarakat. Begitu juga dengan partisipan B dan istri-istrinya yang tetap dihormati di masyarakat, karena partisipan B merupakan seorang guru yang menjadi panutan bagi jamaahnya. Tetapi partisipan B tetap mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat karena telah melakukan pernikahan poligami. Menurut partisipan B masyarakat menganggap pelaku poligami adalah orang-orang yang aneh.

Menurut Duvall dan Miller (1985) pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pengakuan secara sosial, adanya hubungan seksual dan mengasuh anak secara sah, yang didalamnya terdapat pembagian tugas kerja yang jelas antara istri dan suami. Setiap pasangan pasti menginginkan pernikahan yang harmonis dan mendapatkan pengakuan baik secara hukum dan juga agama, serta dukungan secara sosial. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, pernikahan poligami kedua partisipan mendapatkan pengakuan secara hukum dan mendapatkan dukungan secara sosial. Hal tersebut dapat ditinjau dari penerimaan keluarga, dukungan teman, dan penerimaan sosial.

### **Harapan Terhadap Keluarga**

Harapan merupakan emosi yang diarahkan oleh kognisi dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (Lopez, 2009). Harapan merupakan keinginan untuk mencapai tujuan dan harapan merupakan hal penting yang berkemungkinan dalam mencapai tujuan (Stotland dalam Lopez, 2009). Berdasarkan hasil data yang diperoleh di lapangan. Peneliti menemukan partisipan penelitian memiliki harapan kepada pernikahan, keluarga, dan anak-anaknya. Harapan yang muncul pada partisipan dipengaruhi oleh pengalaman dan gambaran kepuasan pernikahan poligami yang sudah dilalui. Persepsi akan pernikahan poligami yang sulit dijalani memunculkan harapan kepada keluarga untuk tidak melakukan pernikahan poligami.

Partisipan A berharap keluarganya tidak berpoligami, karena menurutnya poligami merupakan hal yang tidak mudah terutama dalam berlaku adil dan mengendalikan emosi. Partisipan A berharap keluarga dan istri-istrinya dapat terus rukun dan meneirna istri-istrinya. Partisipan A berharap anak-anak dan istri kedua dapat terus rukun. Begitu juga juga istri pertama dan istri kedua bisa terus rukun dan saling memberi support. Sama halnya dengan partisipan A, partisipan B juga berharap keluarganya tidak ada yang berpoligami dan tidak menyarankan poligami bagi keluarganya, karena poligami merupakan hal yang berat untuk dijalani. Partisipan B berharap keluarganya dapat selalu rukun dan menerima istri-istrinya, saling support. Kedua partisipan juga berharap pernikahannya selalu bahagia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suami yang berpoligami mengalami kepuasan pernikahan poligami. Kepuasan pernikahan poligami dapat dibentuk melalui orientasi agama, komunikasi seksual, aktivitas waktu luang, respon dalam menghadapi konflik, anak dan pengasuhan, pembagian tugas dan peran, keadilan, dan kerukunan para istri. Kedua partisipan penelitian menganggap bahwa pernikahan poligami merupakan takdir dari Tuhan. Kedua partisipan tidak menyarankan anggota keluarganya berpoligami, karena tidak ingin keluarganya merasakan kerumitan pernikahan poligami. Partisipan A memaknai kepuasan pernikahan poligami sebagai kehidupan yang ia cari, sedangkan partisipan B memaknai kepuasan pernikahan poligami sebagai ujian hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. R. (2014). Institusi keluarga dan poligami: Studi kasus keluarga poligami yang berpoligini di kota makassar. *Jurnal Socius*, 10 (5), 67-90. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=480595>
- Al-Krenawi, A., Graham, J., & Izzeldin, A. (2008). The psychosocial impact of polygamous marriage on palestinian women. *Women and Helath Journal*, 34 (1), 1-16. DOI: [10.1300/J013v34n01\\_01](https://doi.org/10.1300/J013v34n01_01)
- Angelis, B. D. (1997). Ask barbara: The 100 most asked questions about love, sex, and relationships. *E-Books*. Diakses dari <http://www.randomhouse.com/highschool/catalog/display.pperl?isbn=9780440224280&view=printexcerpt>
- Andjariah, S. (2005). Kebahagiaan perkawinan ditinjau dari faktor komunikasi pada pasangan suami istri. *Jurnal psikologi*, 1 (1). ISSN: 1858-3970. Diunduh dari <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/psikologi/article/view/42/41>
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama. *Privat Law*. 3 (2), 100-107. Diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=452846&val=9569&title=POLIGAMI%20DALAM%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20HUKUM%20POSITIF%20INDONESIA%20SERTA%20URGENSI%20PEMBERIAN%20IZIN%20POLIGAM%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA>
- Azwafajri. (2011). Keadilan berpoligami dalam perspektif psikologi. *Jurnal Substantina*, 13 (2), 161-171. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/334362170\\_Keadilan\\_Berpoligami\\_dalamPerspektif\\_Psikologi](https://www.researchgate.net/publication/334362170_Keadilan_Berpoligami_dalamPerspektif_Psikologi)
- Compton, W. C. (2005). *An introduction to positive psychology*. USA: Thomson Learning Inc.
- DeGenova, M. K., & Rice, P. F. (2005). *Intimate relationships, marriages, and families*. New Jersey: McGraw Hill.
- Duvall, E., & Miller. (1985). *Marriage and family development (6<sup>th</sup> ed)*. New York: Harper & Row Publisher.
- Fahmi, I. (2014). Proses pengambilan keputusan menjadi istri kedua dalam perkawinan poligami pada wanita berpendidikan tinggi. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. 1 (2), 231-243. Diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=396725&val=8071&title=PROSES%20PENGAMBILAN%20KEPUTUSAN%20MENJADI%20ISTERI%20KEDUA%20DALAM%20PERKAWINAN%20POLIGAMI%20PADA%20WANITA%20BERPENDIDIKAN%20TINGGI>
- Faturrochman. (2002). *Keadilan perspektif psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fitriyyah, Z., & Masykur, M. (2019). Suka duka menjadi yang kedua: Studi kualitatif fenomenologi kepuasan pernikahan pada perempuan yang menjadi istri kedua dalam pernikahan poligami. *Jurnal Empati*, 1-9. Diunduh dari [http://eprints.undip.ac.id/73130/1/Repository\\_zainul\\_fitriyyah\\_suka\\_duka\\_jadi\\_yang\\_kedua.pdf](http://eprints.undip.ac.id/73130/1/Repository_zainul_fitriyyah_suka_duka_jadi_yang_kedua.pdf)
- Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH marital inventory: A discriminant validity and cross-validity assessment. *Journal of Marital and Family Therapy*, 15 (1), 65-79. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.1989.tb00777.x>
- Hanoum, M. (2014). Strategi *coping* dan kebahagiaan istri dalam perkawinan poligami. *Jurnal Soul*, 7 (2), 1-13. Diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=324850&val=1228&title=STRATEGI%20COPING%20DAN%20KEBAHAGIAAN%20ISTRI%20%20DALAM%20PERKAWINAN%20POLIGAMI>
- Harris, C. R. (2011). Feelings of dread and intertemporal choice. *Journal of Behavioral Decision Making*, 25 (1). DOI: <https://doi.org/10.1002/bdm.709>
- Hasyim, W. (2017). Arifin ilham, poligami, dan paradoks popularitas. *Detiknews*. Diunduh dari <https://news.detik.com/kolom/d-3681312/arifin-ilham-poligami-dan-paradoks-popularitas>
- Hikmah, S. (2012). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Sawwa*, 7 (2), 1-20. Diunduh dari [journal.walisongo.ac.id/...a/article/download/646/584](http://journal.walisongo.ac.id/...a/article/download/646/584)
- Hilayati, E. S. (2009). Poligami menurut perspektif pelaku: Studi pada masyarakat kec pabuaran kab subang. *Skripsi (tidak diterbitkan)*. Diunduh dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikwoLfuOzkAhUXeysKHeesB2gQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Frepository.uinjkt.ac.id%2Fdspace%2Fbitstream%2F123456789%2F7572%2F1%2FEKA%2520SRI%2520HILAYATI-FSH.pdf&usq=AOvVaw306hoinL4nJ9nETxJw12dv>
- Kahija, Y. F. L. (2018). *Penelitian fenomenologis: Jalan memahami pengalaman hidup*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Kertamuda, F. E. (2009). *Konseling pernikahan untuk keluarga indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kurniawati, A. (2013). Dampak psikologis kehidupan keluarga pada pernikahan poligami. *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga (4<sup>th</sup> ed)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Liputan6. (2003). Poligami award 2003 ditentang aktivis perempuan. *Liputan6.com*. Diakses dari <https://m.liputan6.com/news/read/59131/poligami-award-2003-ditentang-aktivis-perempuan>
- Lopez, S. J. (2009). *The encyclopedia of positive psychology*. Wes Sussex: Blackwell Publishing.
- Mahendra, B. (2016). Pengambilan keputusan seorang suami untuk melakukan poligami. *Skripsi (tidak diterbitkan)*. Universitas Sanata Dharma.
- Nilam, S. (2018). Poligami, kunci panjang umur pria. *Liputan6.com*. Diunduh dari <https://www.liputan6.com/health/read/3558429/poligami-kunci-panjang-umur-pria#>
- Nur, M. (2011). Survey LSI: Pemuda muslim tolak poligami, gay, dan lesbian. *Kompasiana*. Diunduh dari [https://www.kompasiana.com/muhammadnur\\_se/5500e4cda33311a1145106c7/survei-lsi-pemuda-muslim-tolak-poligami-guy-dan-lesbian-pada-28-Oktober-2018](https://www.kompasiana.com/muhammadnur_se/5500e4cda33311a1145106c7/survei-lsi-pemuda-muslim-tolak-poligami-guy-dan-lesbian-pada-28-Oktober-2018)
- Olson, D. H., & DeFrain, J. (2006). *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strength (5<sup>th</sup> ed)*. Boston: McGraw-Hill.
- Parlina, R. Z. (2008). Interaksi keluarga yang berpoligami: Studi kasus pada sepuluh keluarga poligami di kota medan. *Skripsi (tidak diterbitkan)*. Diakses dari

- <https://docplayer.info/42908976-Interaksi-sosial-dalam-keluargayang-berpoligami-studi-kasus-pada-sepuluh-keluarga-poligami-di-kota-medan-oleh-rizki-zulaikha-parlina.html>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990. Diunduh dari [http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp\\_45\\_1990.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_45_1990.htm)
- Poerwandari, E. K. (2003). Ilusi poligami. *Jurnal Perempuan*, 31, 19-29
- Rahmawati, F. U. (2017). Penerimaan diri pada remaja dengan orang tua poligami. *Skripsi (tidak diterbitkan)*. Diunduh dari <http://eprints.ums.ac.id/48911/>
- Rohman, A. (2013). Reinterpret polygamy in Islam: A case study in indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 2 (10), 68-74. DOI: 10.2139/ssrn.2258284
- Romli, D. (2016). Persepsi perempuan tentang poligami: Studi pada badan musyawarah organisasi islam wanita indonesia provinsi lampung. *Jurnal Al-Adalah*, 13 (1), 177-126. Diunduh dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJjJafuuzkAhVMWH0KHUyrBDEQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F57459-ID-persepsi-perempuan-tentang-poligami-stud.pdf&usg=AOvVaw02WK370d0KyVsqIt1idgF2>
- Setiati, S. (2006). *Ibuku ajar ilmu penyakit dalam jilid 1*. Jakarta: Interna Publising
- Smith, J. A. (2009). *Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stevenson, M.K. (1993). Decision making with long tern consequences: Temporal discounting for simple and multiple outcomes in the future. *Journal of Experimental Psychology*, 122, 3-22.
- Walgito, B. (2004). *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Andi.